

ANALISIS YURIDIS PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 175 TAHUN 2013 TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK

JURIDICAL REVIEW OF GOVERNOR REGULATION NUMBER 175 OF 2013 TOWARDS TAXPAYER AWARENESS

**Prihadi Mulyatno dan
Martin Roestamy**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana
Universitas Djuanda Bogor
Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Bogor 16720.
E-mail : magister.hukum@unida.ac.id
Korespondensi : Prihadi Mulyatno, Tel.
e-mail :

**Jurnal
Living Law,
Vol. 8, No. 2,
2016
hlm. 183-
194**

Abstract: *The government of DKI Jakarta has been raising Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) in 2013. And since on 2014. The reason of raising Njop is adjustment price of land and materials building which continued raise. The problems about raising Njop, most residents/population not pay the tax, because raising the tariff until 140. Because that public awereness and compliance pay the tax. The identification about the riset is 1) how the law effect to awereness and ability to payer property tax at Tanah Abang about raising Njop in 2014? 2) how solve the problem of the awereness, compliance and abilty to pay the tax? The method in this research is normative juridical approach, the law conceived as norms, rules, principles or dogmas/jurisprudence. Normative juridical research, using literature study (review of the literature). In this research, library materials is a basic data research classified as secondry data. Results of the research: 1) raising of property tax the effect is many reseidents difficulties in implementing payed tax, on awereness, and compliance 2:) must have concept that can affect awereness and compliance of tax payers so that the resulting discipline in accordance with its obligation to pay the tax int the taxpayer.*

Keywords : *land acquisition, legal protection, class actions, waste management.*

Abstrak: Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta sudah menetapkan dan menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan untuk tahun pajak 2013 dan berlaku Januari tahun 2014 untuk penyesuaian harga tanah dan bahan bangunan yang sudah melambung tinggi. Permasalahan yang timbul adalah tidak semua penduduk mampu membayar PBB dengan nilai yang besar karena kenaikan NJOP PBB tersebut hingga seratus persen lebih. Hal tersebut mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Identifikasi masalah penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana dampak tingkat kesadaran hukum dan daya bayar wajib pajak PBB atas penetapan kenaikan NJOP PBB P2 tahun 2014?; 2) Bagaimana cara mengatasi permasalahan terhadap kesadaran dan kepatuhan serta daya bayar wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma/yurisprudensi. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Bahwa Peraturan Gubernur DKI Provinsi Jakarta Nomor 175 Tahun 2013 tentang penetapan NJOP PBB P2 Tahun 2014 berdampak hukum terhadap kesadaran dan daya bayar wajib pajak serta kewibawaan aparatur pemerintah; 2) Bahwa cara mengatasi permasalahan kesadaran dan kepatuhan serta daya bayar masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak dapat diupayakan melalui terhadap kesadaran,dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak PBB P2 dan terhadap daya bayar masyarakat wajib pajak.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Class Action, Pengelolaan Sampah.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum, artinya tiap orang harus tunduk dengan peraturan perundang-undang yang ada, tunduk dalam arti mentaati aturan hukum. Setiap orang/individu perlu hukum, masyarakat perlu hukum, dalam kehidupan sosial diperlukan hukum untuk mengatur kehidupan sosial tersebut, kehidupan sosial yang sudah terbentuk dalam suatu hukum yang mengikat, didalamnya terdapat pelaku pelaku hukum, dan kekuasaan/ pemerintahan, disini dibutuhkan suatu kesetaraan dalam memandang hukum dan kekuasaan, bukan sebaliknya hukum dan kekuasaan menjadi tumpang tindih.

Bahwa benar apabila pajak merupakan salah satu alat pemaksa penguasa dalam mendapatkan anggaran pembangunan yang pada dasarnya untuk kemajuan daerah dan kepentingan masyarakat itu sendiri, namun perlu juga penguasa tidak melakukan kebijakan yang dapat menghambat pembangunan itu sendiri, karena kondisi daya bayar masyarakat memerlukan pemikiran selaras dengan penghasilan yang dipekerolehnya.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta Raya) adalah ibu kota Negara Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta terletak di bagian barat laut Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal dengan nama Sunda Kelapa (sebelum 1527), Jayakarta (1527-1619), Batavia/Batauia, atau Jaccatra (1619-1942), Jakarta Toko Betsu Shi (1942-1945) dan Djakarta (1945-1972).

Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 10.187.595 jiwa (2011). Wilayah metropolitan Jakarta (Jabotabek) yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa, merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia.

Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN,

perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh dua bandar udara, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma serta satu pelabuhan laut di Tanjung Priok.

Dasar hukum bagi DKI Jakarta adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU ini menggantikan UU Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Negara Republik Indonesia Jakarta serta UU Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu kota Negara Republik Indonesia Jakarta yang keduanya tidak berlaku lagi.

Jakarta berstatus setingkat provinsi dan dipimpin oleh seorang Gubernur. Berbeda dengan provinsi lainnya, Jakarta hanya memiliki pembagian di bawahnya berupa kota administratif dan kabupaten administratif, yang berarti tidak memiliki perwakilan rakyat tersendiri.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, nomor 175 tahun 2013 tentang, Penetapan NJOP PBB P2 tahun 2014, tanggal 23 Desember 2013, memastikan sudah menerapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi dan bangunan untuk tahun pajak 2014 atau mulai berlaku sejak Januari tahun 2014.

Pemerintah DKI Jakarta beralasan kenaikan ini untuk penyesuaian harga tanah dan bahan bangunan yang sudah melambung tinggi, kenaikan NJOP pada tahun ini disebabkan karena sejak tahun 2010 yang lalu NJOP itu belum mengalami kenaikan, padahal harga tanah dan bangunan di Jakarta terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan NJOP tersebut, besarnya setiap wilayah bervariasi, rata-rata untuk NJOP tanah naiknya 20%-140%. Sehingga kenaikan PBB yang harus dibayarkan setiap

konsumen akan berbeda-beda tergantung wilayah, luas tanah dan bangunan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas tanah sekira 140 persen sampai 200 persen dalam waktu dekat ini. Kenaikan ini dinilai cukup mengejutkan banyak pihak karena di tengah situasi ekonomi yang masih belum pasti.¹

Dapat kita bayangkan bagaimana perasaan masyarakat di Jakarta menyikapi kebijakan gubernur DKI tersebut, beban yang semakin berat tentu dirasakan oleh masyarakat yang mempunyai tanah/bangunan, namun berpenghasilan rendah. Lebih-lebih kenaikan tersebut melebihi dari seratus persen. Memang disatu sisi, harga tanah naik dan akan mendapat uang banyak apabila dijual, namun disisi lain akan berakibat naiknya tingkat pajak yang harus dibayarkan oleh penduduk DKI Jakarta.

Hidup di kota Jakarta tentunya biaya hidup lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah/daerah lain, juga segala macam kebutuhan hidup pasti lebih tinggi. Sudah menjadi tolok ukur seseorang dikatakan berhasil hidup di ibukota, dan adalah suatu keberhasilan apabila seseorang dapat memiliki tanah/ membeli tanah atau rumah sebagai tempat tinggal, karena tanah di DKI Jakarta adalah emas, hingga harganya pasti lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya.

NJOP suatu nilai yang menentukan harga minimal atas tanah apabila tanah tersebut dijual, NJOP merupakan titik tolak menentukan harga atas tanah tersebut, dan NJOP juga menentukan besaran nilai wajib pajak yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah. Namun perlu diingat bahwa tidak semua warga/penduduk di DKI Jakarta berpenghasil cukup, artinya banyak warga DKI Jakarta yang berpenghasilan rendah hingga banyak yang tidak mampu untuk memenuhi kewajiban pajak atas tanah dan bangunan yang dimilikinya. Hal ini perlu diberikan suatu

jalan keluar juga oleh pemerintah DKI Jakarta dalam memajukan pembangunan di DKI Jakarta seiring dengan ketidakberdayaan warga kurang mampu untuk memenuhi kewajiban membayar pajak atas bumi dan bangunan yang mereka miliki.

Tidak sedikit keluarga dengan berbagai pekerjaan sebagai mata pencaharian, dan terdiri dari penduduk yang berpenghasilan menengah kebawah, dengan pemilikan lahan sendiri yang bervariasi,. Dari kepemilikan lahan tanah yang diperoleh dari warisan turun temurun dan yang diperoleh dari pembelian pribadi dengan luas bervariasi mulai dari 9 (sembilan) meter persegi sampai dengan ratusan meter persegi hingga ribuan meter persegi.

Permasalahan yang timbul adalah tidak semua warga/penduduk adalah warga yang berpenghasilan cukup, namun banyak warga yang berpenghasilan dibawah UMR DKI sendiri Rp.2.400.000. (dua juta empat ratus ribu rupiah), walaupun mempunyai lahan tanah yang cukup besar/luas. Permasalahan yang dihadapi tentunya akan membayar pajak PBB dengan nilai yang cukup besar seiring dengan kenaikan NJOP PBB yang hingga seratus persen lebih, sebelum adanya kenaikan NJOP saja pembayaran pajak masih tergolong sulit terpenuhi oleh aparat pemerintah/ Kelurahan, hal mana dapat dilihat dari kemampuan warga membayar pajak untuk setiap tahunnya.

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak tingkat kesadaran hukum dan daya bayar wajib pajak PBB P2 Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat atas penetapan kenaikan NJOP PBB P2 tahun 2014?
2. Bagaimana cara mengatasi permasalahan terhadap kesadaran dan kepatuhan serta daya bayar wajib pajak atas penetapan kenaikan NJOP PBB P2?

¹<http://nasional.kontan.co.id/news/dki-jakarta-lakukan-penyesuaian-pajak-di-2014>.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Dalam uraian metode penelitian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang akan digunakan peneliti, penggunaan metode berimplikasi kepada teknik pengumpulan dan analisis data serta kesimpulan penelitian. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma/yurisprudensi. Pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Penelitian yuridis sosiologis merupakan data pelengkap sebagai data primer.

PEMBAHASAN

1. Dampak Tingkat Kesadaran Hukum dan Daya Bayar Wajib Pajak PBB P2 atas Penetapan Kenaikan NJOP PBB P2 Tahun 2014

a. Dampak Hukum terhadap Kebijakan Kenaikan NJOP PBB P2.

Dalam teori keadilan, hukum dibuat untuk tujuan memberikan rasa Keadilan, ketertiban dan sekaligus kesejahteraan, memberikan suatu kepastian hukum dalam kehidupan, juga harus bisa menjangkau kesejahteraan dan lebih jauh memberikan rasa aman dan tentram serta hukum harus dapat melindungi warga negara, menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan dan menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan dalam pelaksanaannya.

Hukum haruslah dapat mewujudkan suatu keseimbangan antara tujuan hukum demi kemajuan pembangunan dengan kondisi terkini masyarakatnya walaupun hukum tersebut bersifat memaksa sebagaimana hukum perpajakan.

1) Peraturan Yang Terburu-buru

Adanya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 175 tahun 2013 tentang penetapan NJOP PBB P2 tahun 2014, menurut hemat penulis kurang dapat diterima oleh masyarakat Jakarta, dengan dalih terlalu mendadak dan terlalu besar kenaikannya, yang mengakibatkan naiknya pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak, sedangkan kondisi ekonomi tidak menunjukkan perbaikan, lebih lebih terhadap wajib pajak menengah kebawah, yang kehidupannya pas pasan, seperti karyawan, pensiunan, veteran dan lain lain yang tidak menjadi pegawai/karyawan tetap.

Hal tersebut menurut penulis menunjukkan bahwa Peraturan Gubernur 175 tahun 2013 dibuat dengan tidak memperhatikan hal hal sebagai berikut:

- 1) Kurang mempertimbangkan lebih dahulu dalam menyikapi situasi dan kondisi masyarakat DKI Jakarta.
- 2) Tidak dilakukan kajian yang mendalam terlebih dahulu yang melibatkan para cendekiawan maupun ahli sosial masyarakat.
- 3) Memaksakan kehendak demi kemajuan pembangunan DKI Jakarta, guna mendapatkan sebesar besarnya pendapatan asli daerah.
- 4) Ada maksud yang subyektif (Politik hukum) tertentu.

Bahwa situasi kondisi masyarakat DKI Jakarta terutama kondisi masyarakat menengah ke bawah belum siap untuk mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak terbukti bahwa semakin banyak wajib pajak yang tidak/belum/menunggak membayar pajak PBB P2.

Sedangkan peraturan gubernur tersebut dibuat menurut pendapat penulis kurang adanya upaya melakukan kajian yang mendalam yang melibatkan para cerdik pandai maupun ahli sosial kemasyarakatan, karena dibuat dengan cepat cenderung mendadak, dapat dilihat, bahwa peraturan gubernur tersebut diterbitkan pada tanggal 23 Desember

2013 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014.

Di sisi lain peraturan gubernur tersebut dibuat dengan pertimbangan guna menyeimbangkan atau menyesuaikan antara kemajuan kenaikan property dan harga barang-barang termasuk harga tanah dan bangunan semakin naik, sedangkan NJOP DKI Jakarta sejak tahun 2010 belum mengalami atau belum pernah naik.

Hal tersebut menunjukkan adanya kehendak yang tergesa-gesa tanpa melihat kondisi pasar dan kondisi masyarakat yang ada dengan harapan dapat memperoleh pendapatan asli daerah dari sektor pajak sebesar besarnya, namun tanpa disadari mengakibatkan kenaikan wajib pajak yang tidak/belum/menunggak membayar pajak (lihat tabel 8), yang apabila diperhitungkan dalam angka rupiahnya, akan terlihat tidaklah sedikit dan dapat mencapai ratusan milyar dalam kurun waktu satu tahun (tahun 2014).

Untuk maksud subjektif (politik hukum) tertentu tidak bisa penulis utarakan disini, hanya sebagai catatan pengetahuan pribadi penulis.

2) Bertentangan Dengan Asas-asas Hukum

Peraturan gubernur nomor 175 tahun 2013 tentang penetapan NJOP PBB P2 tahun 2014. Walaupun dibuat dalam kondisi yang mendadak sebagaimana uraian penulis tersebut diatas, dan berlaku dalam kondisi situasi masyarakat wajib pajak sulit menerima kenaikan membayar pajak PBB P2, namun peraturan Gubernur tersebut sudah menjadi andalan pemerintahan provinsi DKI Jakarta dalam mendapatkan Pendapatan asli daerah (PAD).

Pergub (Peraturan Gubernur) tersebut jelas bertentangan dengan Asas Equality, adalah salah satu asas yang dikemukakan oleh ADAM SMITH dalam bukunya *WEALTH OF NATIONS*, dengan ajaran yang terkenal yaitu the four Maxims sebagaimana disebutkan dalam halaman 17 yang menyatakan bahwa asas Equality sebagai

asas keseimbangan dengan kemampuan yang menghendaki pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak.

Menurut pendapat penulis Peraturan gubernur tersebut tidak tercapai dalam mewujudkan keseimbangan dengan kemampuan wajib pajak, pada kenyataannya telah menimbulkan polemik dan kritik tajam masyarakat sebagaimana ditampilkan dalam tesis ini sebagai pendahuluan, dan pada kenyataannya antara kehendak yang memaksa (Pajak) dengan kondisi wajib pajak mengalami kenaikan wajib pajak yang tidak/belum/menunggak membayar pajak.

Hal tersebut karena tidak dilakukan pengkajian atas asas keseimbangan dan kemampuan yang dilakukan oleh pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam menganalisa dan mengevaluasi kondisi sosial masyarakat DKI Jakarta terlebih dahulu. Hingga pemerintah DKI Jakarta menyimpang dari asas sebagaimana diajarkan oleh *Equality* ADAM SMITH.

Berjalan dari prinsip asas *Equality* tersebut yang pada porosnya membidik rasa keadilan masyarakat, dan sejalan dengan ajaran luhur Mohtar Kusumaatmaja sebagaimana disebutkan dalam halaman 18, bahwa hukum itu harus bersifat konservatif yang artinya hukum dibuat harus dapat memelihara dan mempertahankan hal yang sudah tercapai dan hukum harus dapat membantu proses perubahan masyarakat.

Menurut pendapat penulis, bahwa perubahan yang dimaksudkan oleh Mohtar semestinya merupakan perubahan yang melambangkan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat dalam mengiringi pembangunan sebagai tujuan tiap pemerintahan yang tujuan akhirnya tidak lain adalah mewujudkan masyarakat yang adil dalam kemakmuran, dan makmur dalam keadilan.

Hal inilah yang menurut penulis tidak menjadi perhatian pemerintahan DKI Jakarta dalam mengeluarkan peraturan gubernur No. 175 Tahun 2013 tentang

penetapan NJOP PBB P2 Tahun 2014. sebagai pertimbangan penulis sampaikan data-data yang penulis dapatkan dari lima UPPD sebagaimana penulis sampaikan di Bab III. Semua data data tersebut cukup dapat menjadi sesuatu yang merupakan suatu penjelasan bahwa masyarakat wajib pajak DKI Jakarta ternyata bertambah beban dalam menanggulangi hidupnya di Jakarta, karena harus membayar pajak yang tidak sedikit yang jauh dari jangkauan dari melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang harus patuh akan peraturan yang ada.

Kemudian bagaimana akan dikatakan menambah kesejahteraan hidup, sedangkan salah satu tujuan dibuatkan peraturan Gubernur tersebut adalah untuk pembangunan DKI yang pada intinya untuk mensejahterakan masyarakat DKI itu sendiri. Siapa yang merasa sejahtera dengan kondisi tersebut?

b. Dampak Terhadap Kesadaran, Kepatuhan dan Daya Bayar Wajib Pajak di UPPD Tanah Abang, Jakarta Pusat atas Penetapan Kenaikan NJOP PBB P2.

Di dalam Bab III telah penulis jelaskan bagaimana melalui data data yang penulis dapatkan dari UPPD Tanah Abang dan empat UPPD yang lain yang merupakan pembandingan untuk akurasi dari tulisan ini, telah dapat diketahui bersama, bahwa data data tersebut telah dapat menunjukkan adanya perubahan tingkat kesadaran, kepatuhan dan daya bayar masyarakat wajib pajak sebelum dan sesudah adanya peraturan gubernur DKI Jakarta nomor 175 tahun 2013 tentang penetapan NJOP PBB P2 tahun 2014.

Menurut pendapat penulis, sebenarnya tingkat kesadaran, kepatuhan dan daya bayar masyarakat wajib pajak PBB P2 DKI Jakarta, dapat dikatakan cukup baik dan dapat diandalkan untuk masyarakat berpenghasilan tinggi, tinggal memupuk dan meningkatkan kedisiplinan dalam membayar pajak, namun perlu menjadi perhatian untuk masyarakat yang

berkehidupan menengah kebawah, perlu terus menerus memberikan peringatan dan sosialisasi untuk melakukan pembayaran pajak PBB P2.

Pengaruh kenaikan pembayaran pajak yang disebabkan karena naiknya NJOP PBB P2. Memang cukup berat dirasakan masyarakat wajib pajak di UPPD Tanah Abang dan ke empat UPPD lainnya, hingga dapat dibenarkan pendapat kepala TU UPPD Tanah Abang, Bapak Cecep, bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak PBB P2 UPPD Tanah Abang mengalami penurunan, disebabkan adanya kenaikan pembayaran pajak PBB P2, akibat dari naiknya NJOP PBB P2 sebagaimana peraturan gubernur tersebut. Hal tersebut dibenarkan oleh ke empat kepala TU UPPD dimana penulis melakukan penelitian Tanah Abang tersebut.

Sebagaimana diketahui, bahwa data yang penulis dapatkan di Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Tanah abang, Jakarta Pusat dan empat wilayah berbeda tersebut diatas, menunjukkan angka kenaikan pada wajib pajak yang mengajukan keberatan/pengurangan pembayaran pajak, dan juga terdapat kenaikan pada wajib pajak yang tidak/belum membayar pajak/menunggak pajak pada tahun 2014.

Kenaikan keberatan dan kenaikan wajib pajak yang tidak/belum/menunggak membayar PBB P2 di UPPD Tanah Abang dan UPPD yang lain tersebut diatas, disebabkan karena:

- 1) Kurangnya Kesadaran, Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB P2.

Tingkat kesadaran, kepatuhan masyarakat wajib pajak yang tidak/belum/menunggak membayar pajak pada UPPD Tanah Abang, terjadi kenaikan. hingga 50% (limapuluh persen) lebih, hal tersebut dapat dilihat dari kenaikan jumlah wajib pajak yang mengajukan keberatan dalam membayar pajak, dan yang tidak/belum/menunggak membayar pajak.

Apabila dihitung prosentasi dari jumlah masyarakat wajib pajak yang melakukan pembayaran dengan yang mengajukan keberatan atau yang tidak/belum membayar pajak tidak lebih dari 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen), namun angka tersebut cukup besar bila dihitung dengan pendapatan yang harus dicapai oleh UPPD Tanah Abang untuk tahun 2014, sebagai target perolehan. Didalam data yang didapatkan penulis yaitu, jumlah SPPT yang disampaikan adalah 47.711, yang membayar jumlah SPPT 36.968. dengan jumlah Rp. 291.086.607.881, (dua ratus sembilan puluh satu milyar delapan puluh enam juta, enam ratus tujuh ribu, delapan ratus delapan puluh satu rupiah). Sedangkan yang tidak membayar sebesar SPPT 30.472 dengan jumlah Rp. 81.509.236.091,00 (delapan puluh satu milyar, limaratus sembilan juta, dua ratus tiga puluh enam ribu, sembilan puluh satu rupiah).

Kalau dibandingkan dengan UPPD di empat wilayah DKI Jakarta lainnya sebagaimana disebutkan dalam tabel 2-sampai tabel 8, sebelumnya, dapat diketahui juga, bahwa disamping adanya kenaikan masyarakat wajib pajak yang mengajukan keberatan/pengurangan, juga ada kenaikan wajib pajak yang tidak / belum membayar di empat UPPD mengalami kenaikan, dapat dilihat angka kenaikannya yang cukup signifikan yaitu ada yang mencapai 50% (lima puluh persen), bahkan lebih.

Hal tersebut diatas cukup menunjukkan adanya penurunan tingkat kesadaran, kepatuhan masyarakat wajib pajak sekaligus daya bayar masyarakat wajib pajak untuk melakukan kewajiban sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak, yang terlindung dari penyebab naiknya nilai jual obyek pajak.

2) Kurangnya daya bayar masyarakat wajib pajak.

Bahwa dengan adanya kenaikan NJOP PBB P2 sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 175 tahun 2013 tentang penetapan NJOP PBB P2 tahun 2014 yang dirasakan masyarakat Jakarta pada umumnya terlalu besar, maka bagi masyarakat wajib pajak menengah kebawah, seperti pegawai/karyawan rendah, pensiunan, veteran, lebih lebih yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Walaupun mereka mempunyai sebidang tanah yang menjadi kewajibannya harus membayar pajak Bumi dan Bangunan tiap tahunnya, karena kondisinya, maka dengan kondisi yang terpaksa wajib pajak tersebut tidak dapat melakukan pembayaran.

Bisa dibayangkan apabila kenaikan mencapai angka 140%, maka wajib pajak yang semula pada tahun sebelumnya 2013 membayar pajak hanya Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), maka ditahun 2014 harus membayar sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bagaimana dengan kenaikan yang lebih besar lagi? tentunya akan lebih besar lagi pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Dengan sendirinya apabila dimungkinkan wajib pajak akan meminta keringanan atas pembayaran pajak tersebut, atau tidak melakukan pembayaran pajak sama sekali.

3) Kurangnya sosialisasi atas peraturan Gubernur provinsi DKI Jakarta nomor 175 tahun 2013 tentang penetapan NJOP PBB P2 tahun 2014. Kepada masyarakat wajib pajak.

Bahwa peraturan gubernur provinsi DKI Jakarta nomor 175 tahun 2013 tentang penetapan NJOP PBB P2, terbit tanggal 23 Desember 2013, dirasakan cukup cepat/mendadak hingga baik

pihak pemerintah dalam hal ini UPPD sendiri merasa kurang diberikan keleluasaan dalam melaksanakan sosialisasi peraturan gubernur tersebut, terlebih bagi masyarakat wajib pajak sendiri masih banyak yang belum mengerti atau masih banyak yang belum mendapatkan sosialisasi atas hal tersebut, sebagaimana keluhan keluhan masyarakat yang ada di dalam bab sebelumnya.

Sebelum terbitnya pergub tersebut, belum ada kegiatan memberikan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak atas akan naiknya NJOP di DKI Jakarta. Masyarakat umumnya baru mengetahui adanya kenaikan pajak setelah mendapatkan surat penagihan pajak terutang (SPPT), hingga banyak masyarakat yang datang ke petugas UPPD untuk menanyakan hal tersebut sekaligus menyampaikan keluhannya.

Disinilah petugas UPPD baru memberikan penjelasan sekaligus sosialisasi terhadap masyarakat wajib pajak perihal kenaikan NJOP tersebut.

C. Cara Mengatasi Permasalahan Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Serta Daya Bayar Wajib Pajak Atas Penetapan Kenaikan NJOP PBB P2

a. Permasalahan Kesadaran Dan Kepatuhan

Adanya suatu permasalahan, wajibnya haruslah diberikan jalan keluar, sehingga diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Keberhasilan suatu permasalahan bergantung pada keseriusan melaksanakan upaya yang sudah digariskan dalam pemecahan permasalahan tersebut.

Dalam bab sebelumnya telah dibahas masalah kekurangan pelaksanaan kebijakan peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 175 tahun 2013 tentang penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (NJOP PBB P2) tahun 2014. di Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanah Abang

Jakarta Pusat, juga dilakukan penelitian terhadap UPPD empat wilayah Jakarta, yaitu UPPD Tanjung Priok, untuk wilayah Jakarta Utara, UPPD Mampang Prapatan untuk wilayah Jakarta Selatan, UPPD Grogol Petamburan untuk wilayah Jakarta Barat, serta UPPD Jatinegara untuk wilayah Jakarta Selatan, sebagai perbandingan data pelaksanaan kebijakan daripada peraturan gubernur tersebut.

Menyikapi dua hal tersebut diatas, perlu adanya suatu jalan keluar bagaimana melakukan sesuatu atau membuat sesuatu yang dapat menimbulkan semangat bagi wajib pajak terutama pajak bumi dan bangunan, dengan kesadaran yang tinggi mampu melaksanakan kewajibannya patuh terhadap peraturan peraturan yang ada yaitu melakukan pembayaran pajak tiap tahunnya, dengan kedisiplinan yang tinggi.

Sedangkan untuk persoalan daya bayar masyarakat yang kurang karena besarnya pajak terutang atau perlu dilakukan upaya yang bersifat membantu mengurangi beban yang dipikulnya, agar walaupun kecil jumlah yang harus dibayar namun tetap membayar, daripada tidak membayar sama sekali sehingga menambah angka tunggakan pajak terbayar.

Satu hal yang harus dilakukan terhadap wajib pajak yang memang sengaja membandel tidak mau memenuhi kewajibannya membayar pajak, perlu adanya aturan yang memberikan sanksi terhadapnya.

Menurut pendapat penulis ada 3 (tiga) faktor untuk mengatasi perihal tersebut di atas yaitu:

- a. Terhadap Kesadaran, Kepatuhan Wajib Pajak, Perlu Sosialisasi Kebijakan Peraturan Sedini Mungkin Kepada Masyarakat Wajib Pajak.

Untuk menumbuhkan semangat kesadaran, kepatuhan masyarakat wajib pajak memenuhi kewajibannya membayar pajak, perlu dilakukan lebih dini dan menurut pendapat penulis dapat dilakukan dengan mengutamakan sentuhan moral,

sebagai manusia/masyarakat yang berada di dalam wilayah suatu negara yang berdaulat dengan ajaran ajaran luhur para pandahulu atau leluhur yang mempunyai kesadaran yang tinggi atas keberadaannya didalam suatu negara.

Ajaran luhur tersebut diantaranya ajaran dari Pangeran Sember Nyawa, Raja Kerajaan Mangkunegara Surakarta Hadiningrat yang ajarannya dikumandangkan sebagai pesan pesan para pahlawan dalam setiap kali upacara memperingati hari hari besar Republik Indonesia. Ajaran tersebut adalah :

Bahwa setiap orang yang berada dalam suatu wilayah negara hendaklah mempunyai sifat:

1) Rumangsa Melu Handarbeni (Merasa Ikut Memiliki).

Bahwa manusia hidup di dunia ini dan berdiam disuatu negeri yang berdaulat hendaklah menanamkan pada jiwanya, suatu kebanggaan atas negaranya, kebanggaan ikut memiliki.

Apabila sudah tertanam rasa ikut memiliki, maka tidak dipungkiri lagi "yakin" akan menjaga dan merawat sesuatu yang dimilikinya, menjaga nama baiknya, menjaga keutuhannya, menjaga kelestariannya, hingga tumbuh rasa untuk bertanggung jawab atas baik dan buruknya, serta maju mundurnya dan kelestarian negara tersebut, dalam ujud nyata adalah maju dan mundurnya pembangunan disegala bidang yang pada dasarnya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

2) Melu Hangrungkebi (Ikut Membela/Mempertahankan)

Melu hangrungkebi artinya ikut bela nagara dari segala macam ancaman kemungkinan buruk yang akan melanda negara tersebut, baik ancaman yang datangnya dari luar (Extern) maupun ancaman dari dalam (Intern) sendiri. Kemungkinan buruk atau ancaman tersebut dapat berupa saja, termasuk ancaman kemajuan

pembangunan yang disebabkan akan kurangnya kesadaran rakyat/masyarakatnya dalam memenuhi kewajibannya sebagai rakyat/masyarakat yang dibebankan dipundaknya untuk ikut memikul segala kebutuhan negara demi kelestariannya dan kelanggengannya salah satu diantaranya yaitu membayar pajak.

3) Mulat Sarira Hangrasa Wani (Instrospeksi Atau Siap Menerima Saran/Kritik)

Mulat sarira hangrasa wani artinya selalu instrospeksi terhadap diri sendiri. Masyarakat /rakyat hendaknya selalu mawas diri, mengkritisi dirinya demi kemajuannya juga kemandirian negara dan bangsanya. Melihat diri sendiri / mawas diri mewujudkan upaya untuk mendisiplinkan diri dalam segala kewajibannya, menumbuhkan selalu pertanyaan pada diri sendiri, siapa saya ini, dimana saya ini, harus berbuat apa saya ini, dan mengapa saya harus begini, saya harus begitu dalam kehidupannya berbangsa dan bernegara berkaitan dengan hak dan kewajibannya selaku masyarakat yang hidup dalam negara yang berdaulat.

Berkait dengan kewajiban masyarakat dalam hal memenuhi kewajibannya selaku masyarakat wajib pajak, Mulat sarira hangrasa wani menitik beratkan memenuhi kewajiban sebagai masyarakat, bukan menanyakan hak apa yang akan diperoleh dari negara sebagai masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh Presiden Amerika Serikat John F.Kennedy yaitu :

"Jangan katakan Apa yang aku dapatkan dari Negara, tapi katakan apa yang aku berikan kepada Negara".

b. Terhadap Daya Bayar Wajib Pajak, Perlu Memberikan Kebijakan Penghapusan, Pengurangan/Keringanan Pajak Atau Pembebasan Pajak.

Diatas telah penulis sajikan data data wajib pajak (lihat Bab III tabel1) yang tidak/belum/menunggak membayar pajak. Dari data tersebut dapat diketahui apabila angka wajib pajak khususnya PBB P2 yang tidak membayar di tahun 2013 ukup besar yaitu 23951 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu) wajib pajak, sedangkan untuk tahun 2014 menjadi 28588 (dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh delapan) wajib pajak, angka kenaikannya adalah 4637 (empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh) wajib pajak. Kenaikan tersebut dominan disebabkan oleh karena kenaikan NJOP PBB P2, yang berpengaruh kepada naiknya nilai pajak PBB P2 yang harus dibayar oleh wajib pajak. Beban yang harus ditanggung oleh masyarakat wajib pajak semakin berat, dan apabila tidak dilakukan upaya penanggulangan akan semakin tidak bisa membayar, dan bahkan wajib pajak semakin tidak tertarik lagi untuk membayar pajak, mengacuhkan kewajibannya bukan karena tidak mau membayar, namun karena besarnya jumlah yang harus dibayar.

Kejadian yang demikian itu tentu akan berdampak meluasnya angka wajib pajak yang akan menunggak, bukan karena tidak bisa membayar, namun karena mengetahui ketidak berdayaan aparat pemungut pajak terhadap wajib pajak yang tidak mau membayar pajak, akhirnya wajib pajak yang mampu membayar akan berusaha menyesuaikan dengan wajib pajak yang tidak membayar, untuk ikut tidak membayar pajak. Hal ini akan menjadi ancaman serius bagi pemerintah apabila tidak ada upaya mencari jalan keluar mengatasi permasalahan tersebut

- c. Guna menghentikan angka wajib pajak yang tidak membayar pada tahun taberikutnya (2015) sudah semestinya dilakukan upaya untuk mencegahnya.

Upaya pencegahan tersebut antara lain:

- 1) Memberikan penghapusan/ pembebasan pajak tertunggak kepada wajib pajak yang benar benar dalam kondisi tidak mampu membayar. Memberikan pemutihan atau menghapus atau pembebasan pajak tertunggak maksudnya adalah membebaskan beban pajak kepada tertunggak mulai dari tahun 2013 dan ahun 2014, terhadap wajib pajak yang benar benar tidak mampu melakukan pembayaran pajak. Hal tersebut tentu dilakukan dengan melakukan penelitian/suvey terlebih dahulu terhadap penunggk pajak tersebu. Penghapusan/pembebasan tersebut dilakukan dengan harapan agar di tahun 2015 wajib pajak tersebut dapat melakukan pembayaran pajak untuk tahun 2015.
- 2) Memberikan keringanan atau pemotongan membayar pajak tertunggak terhadap wajib pajak. Sedangkan pada faktor kedua yaitu memberikan potongan pajak dimaksudkan untuk memberikan keringanan terhadap wajib pajak yang menunggak baik pajak yang tertunggak pada tahun 2013. maupun tahun 2014, dengan harapan walaupun hanya membayar separo(50 %), namun ada pemasukan di tubuh UPPD.
- 3) Menegakkan sanksi kepada wajib pajak yang mampu tetapi membandel tidak membayar pajak. Memberikan sanksi kepada yang benar-benar membandel yaitu wajib pajak yang dengan sengaja melalaikan kewajibannya tidak mau membayar pajak padahal diketahui wajib pajak tersebut mampu melakukan pembayaran pajak, hanya karena kondisinya dengan sengaja tidak mau membayar pajak.

Bagi wajib pajak yang demikian perlu diperlakukan dengan serius profesional sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan

tahap tahapan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2009 tentang Perpajakan dan peraturan perpajakan yang lain sebagai upaya membuat efek jera terhadap wajib pajak tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Provinsi Jakarta Nomor 175 tahun 2013 tentang penetapan NJOP PBB P2 tahun 2014. Berdampak hukum terhadap:
 - a. Kesadaran dan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran pajak PBB P2.
 - b. Daya Bayar masyarakat wajib pajak.
 - c. Kewibawaan aparat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya melakukan upaya penyadaran masyarakat untuk disiplin dalam membayar pajak.
2. Bahwa cara mengatasi permasalahan kesadaran, kepatuhan dan daya bayar masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak dapat di upayakan melalui :
 - a. Terhadap kesadaran, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak PBB P2, dilakukan upaya sosialisasi lebih dini atas peraturan yang ada dengan mempergunakan sentuhan moral untuk membangkitkan

kesadaran sebagai warga negara yang baik yang mempunyai kewajiban membayar pajak atas kepemilikan bumi dan bangunan.

- b. Terhadap daya bayar masyarakat wajib pajak perlu dilakukan upaya:
 - 1) Pengurangan pembayaran pajak PBB P2 mulai periode tahun 2014.
 - 2) Penghapusan/pembebasan pembayaran Pajak terutang untuk tahun 2013.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan tesis ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, dalam membuat peraturan yang sifatnya mengikat dan memaksa (Pajak) hendaknya tidak dilakukan secara mendadak, perlu kajian dan sosialisasi terlebih dahulu, serta dilakukan secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat.
2. Perlu Peraturan yang tegas yang dapat diterima dengan penuh kesadaran, kepatuhan oleh masyarakat wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak, dan perlu peraturan yang mengatur tentang sanksi bagi wajib pajak yang tidak disiplin membayar pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

DAFTAR PUSTAKA

- .Brotodihardjo, Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi Keempat, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Edi Slamet, Syarifuddin Jurdi, *Politik Perpajakan, Membangun Demokrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Soemitro Rochmat, *Pajak Bumi dan Bangunan (Edisi Revisi)*, Bandung: Refika Aditama, 200.

Valentina Sri S dan Suryo, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.

<http://nasional.kontan.co.id/news/dki-jakarta-lakukan-penyesuaian-pajak-di-2014>.